



PUTUSAN

Nomor 1896/Pdt.G/2024/PA.Tnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXX Kota Bandar Lampung, sebagai Penggugat,  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXX Kabupaten Pesawaran sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan telah memeriksa bukti-bukti surat serta saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 November 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang dengan Nomor 1896/Pdt.G/2024/PA.Tnk, tanggal 22 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 15 Oktober 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Penggugat dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat dengan mas kawin berupa Cincin Emas 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram di bayar tunai, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, sebagaimana sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 12 Maret 2018;

2. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam buku kutipan akta nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Kurungan Nyawa selama kurang lebih 4 Tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama di XXXXX Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal sekitaran Bulan Februari 2020;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 4.1 Nama : ANAK KE-1  
NIK : XXXXX  
Tempat, tanggal lahir : XXXXX  
Umur : 10 Tahun  
Pendidikan : SD Kelas 5
  - 4.2 Nama : ANAK KE-2  
NIK : XXXXX  
Tempat, tanggal lahir : XXXXX  
Umur : 8 Tahun  
Pendidikan : SD Kelas 2

Dan sekarang anak-anak dalam asuhan orang tua Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitaran Tahun 2017 keadaan rumah

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomo 1896/Pdt.G/2024/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :

- 5.1 Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat;
- 5.2 Tergugat kurang terbuka dalam masalah keuangan terhadap Penggugat;
- 5.3 Tergugat sering keluar malam dan tidak ada waktu untuk berkumpul dengan keluarga;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitaran Bulan Februari 2020, yang pada akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah bersama, sebagaimana alamat Penggugat di atas, serta Tergugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, Sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas, dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat dan sudah berpisah selama kurang lebih 4 Tahun 9 Bulan;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan prilaku Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomo 1896/Pdt.G/2024/PA.Tnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir mengikuti persidangan, Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersatu kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan upaya tersebut, Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi;

Bahwa mediasi telah dilaksanakan dengan mediator Siti Rahmah, S.T.P., S.H., CM dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 18 Desember 2024 mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian yaitu :

### Pasal 1

Bahwa para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian (tetap melanjutkan perceraian )

### Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak dan sepakat, jika terjadi untuk hak asuh anak diasuh oleh orang tua Penggugat;

### Pasal 3

Bahwa para pihak sepakat, Tergugat akan memberikan nafkah kepada anak-anak sesuai kemampuan finansial Tergugat;

### Pasal 4

Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan pokok perkara yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomo 1896/Pdt.G/2024/PA.Tnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 5

Bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini akan ditanggung oleh Penggugat,

Bahwa, oleh karena tidak tercapai perdamaian tentang perceraian, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat .

Bahwa, oleh karena tidak tercapai perdamaian, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat .

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 18 Desember 2024 sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat disebabkan alasan yang disampaikan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah lagi dengan seorang laki-laki pada tanggal 7 Oktober 2022;
- Bahwa benar sejak 4 tahun 9 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah bersama, sebagaimana alamat Penggugat di atas, serta Tergugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, Sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas, dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat bersedia dan setuju untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan pada intinya tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomo 1896/Pdt.G/2024/PA.Tnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda ( P.1);
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 12 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Betung Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

## B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir dirumah bersama di XXXXX Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 2 orang;
  - Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tagga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa setahu saksi penyebab terjadi nya perselisihan dan ercekcokan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat, Tergugat kurang terbuka dalam masalah keuangan terhadap Penggugat, Tergugat sering keluar malam dan tidak ada waktu untuk berkumpul dengan keluarga;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomo 1896/Pdt.G/2024/PA.Tnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain sejak 2 tahun yang lalu
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak 3 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali, tapi tidak mau. Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir dirumah bersama di XXXXX Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 2 orang;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tagga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadi nya perselisihan dan ercekcokan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat, Tergugat kurang terbuka dalam masalah keuangan terhadap Penggugat, Tergugat sering keluar malam dan tidak ada waktu untuk berkumpul dengan keluarga;
- Bahwa setahu saksi Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain sejak 2 tahun yang lalu;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomo 1896/Pdt.G/2024/PA.Tnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak 3 tahun yang lalu sampai sekarang ;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali, tapi tidak mau. Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan tersebut, sedangkan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang intinya tetap dengan gugatan dan repliknya, sedangkan Tergugat tetap dengan jawaban dan dupliknya, oleh sebab itu perkara ini telah dianggap selesai pemeriksaannya dan akan diberi keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan tidak ingin bercerai dengan Penggugat, dengan demikian maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti Mediasi, dan Mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Siti Rahmah, S.T.P.,

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomo 1896/Pdt.G/2024/PA.Tnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., CM dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 18 Desember 2024 mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian yaitu :

## Pasal 1

Bahwa para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian (tetap melanjutkan perceraian);

## Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak dan sepakat, jika terjadi untuk hak asuh anak diasuh oleh orang tua Penggugat

## Pasal 3

Bahwa para pihak sepakat, Tergugat akan memberikan nafkah kepada anak-anak sesuai kemampuan finansial Tergugat;

## Pasal 4

Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan pokok perkara yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

## Pasal 5

Bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini akan ditanggung oleh Penggugat,

Menimbang, bahwa oleh karena itu perintah Perma Nomor 1 Tahun 2016 tersebut dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri tidak dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, bahwa awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup baik rukun dan harmonis, namun tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat, Tergugat kurang terbuka dalam masalah keuangan terhadap Penggugat, Tergugat sering keluar malam dan tidak ada waktu untuk berkumpul dengan keluarga dan Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain sejak 2 tahun yang lalu, puncaknya terjadi pada Februari 2020, yang pada

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomo 1896/Pdt.G/2024/PA.Tnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah bersama, sebagaimana alamat Penggugat di atas, serta Tergugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, Sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas, dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat dan sudah berpisah selama kurang lebih 4 Tahun 9 Bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagaimana telah terurai dalam jawaban Tergugat dan duplik Tergugat di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2. serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, P.2 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan pasal 311 R.Bg pengakuan merupakan bukti sempurna dan mengikat, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang merupakan perkara khusus yang acaranya diatur secara khusus, antara lain dengan pasal 76 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur, bahwa dalam hal perceraian didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka pengadilan terlebih dahulu harus mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, para saksi dapat menerangkan dengan pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan lainnya bersesuaian isinya, dengan demikian telah

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomo 1896/Pdt.G/2024/PA.Tnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagai saksi, serta saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** telah memberikan keterangannya dalam persidangan dibawah sumpah yang menjelaskan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat, Tergugat kurang terbuka dalam masalah keuangan terhadap Penggugat, Tergugat sering keluar malam dan tidak ada waktu untuk berkumpul dengan keluarga dan Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain sejak 2 tahun yang lalu, puncaknya terjadi pada Februari 2020, yang pada akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah bersama, sebagaimana alamat Penggugat di atas, serta Tergugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, Sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas, dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat dan sudah berpisah selama kurang lebih 4 Tahun 9 Bulan, Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali, tapi tidak mau. Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan bukti, meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta kejadian antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal bulan Februari 2020 yang lalu, dan Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan tidak saling melindungi dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, sebab kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomo 1896/Pdt.G/2024/PA.Tnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun saja, tentunya Tergugat tidak meninggalkan tempat kediaman bersama terlebih lagi, Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat di depan persidangan saling bersesuaian bahwa antara Penggugat dan Tergugat keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 yang lalu karena adanya perselisihan yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi retak/pecah, apalagi Penggugat telah menikah dan hidup bersama dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa karena alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi baik dari saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, dimana keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung alasan gugatan Penggugat yang menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ditambah dengan keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan, jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat, bukti P.1 dan P.2 keterangan para saksi serta fakta-fakta di depan persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Oktober 2012, di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, telah dikaruniai 2 (dua) orang;
- Bahwa di awal-awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sebagai mana dalil-dalil Penggugat dan jawaban Tergugat, sehingga sejak bulan Februari 2020, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah bersama, sebagaimana alamat Penggugat di atas, serta Tergugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, Sebagaimana alamat Tergugat tersebut

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomo 1896/Pdt.G/2024/PA.Tnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat dan sudah berpisah selama kurang lebih 4 Tahun 9 Bulan, dan Penggugat telah menikah dan hidup bersama dengan laki-laki lain;

- Bahwa kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah diupayakan perdamaian oleh Hakim, Mediator, serta keluarga Penggugat dan Tergugat agar Penggugat dan Tergugat bisa rukun kembali sebagai suami isteri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan fakta yang ditemui di persidangan dimana Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat sedangkan Tergugat bersedia untuk bercerai dengan Penggugat karena rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, maka tanpa mempersoalkan pihak mana yang salah, dapat dipandang bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah atau "*Broken Marriage*", sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan eksese-eksese negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak adanya saling menunaikan kewajiban sebagai suami isteri, menurut yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi dengan rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain, sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomo 1896/Pdt.G/2024/PA.Tnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan firman Allah didalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi ;

وَمِنْ عَآيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya; "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;"

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan hidup berumah tangga tersebut dengan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali didalam rumah tangga maka Majelis Hakim berpendapat, kalau sekiranya keduanya dipaksa untuk tetap bersatu dalam rumah tangga, maka patut diduga bukan keharmonisan dan kedamaian yang akan muncul, malah keduanya akan selalu dalam kegelisahan. Membiarkan keduanya dalam keadaan seperti itu merupakan aniaya yang besar, oleh karena itu perceraian adalah jalan keluarnya agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan, hal ini sesuai dengan qaidah ushul yang berbunyi;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, "*suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya*", namun ternyata hal itu sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena keduanya sudah hidup berpisah dan Penggugat telah menyatakan tidak ingin bersatu dan rukun lagi dengan Tergugat sebagai suami isteri ;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomo 1896/Pdt.G/2024/PA.Tnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan memandang dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan Penggugat sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor; 38K/AG/1990 tanggal 24 Juni 1994, maka Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini, karena hal itu akan membawa akibat yang tidak baik bagi keduanya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat tentang Hak asuh 2 orang anak yang ANAK KE-1 dan ANAK KE-2 berada dalam asuhan orang tua Penggugat, tanpa menghalangi hak Tergugat sebagai ayah kandungnya, maka Hakim akan memuat kesepakatan perdamaian ini dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan 2 orang anak yang bernama ANAK KE-1 dan ANAK KE-2 berada dalam asuhan orang tua Penggugat tanpa menghalangi hak Tergugat sebagai ayah kandungnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 163.000 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomo 1896/Pdt.G/2024/PA.Tnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijrah oleh Drs. Dailami sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Dra. Nelfirdos, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal

**Drs. Dailami**

Panitera Pengganti,

**Dra. Nelfirdos, M.H.**

### Rincian biaya:

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 18.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h** : Rp 163.000,00

(seratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomo 1896/Pdt.G/2024/PA.Tnk